



PUTUSAN

NOMOR 73/PDT/2018/PT SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Dennis Tolbok Butar Butar**, bertempat tinggal di Jl Inpres Gang Gelora 3 No 26 RT 17 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Abadi Saragih**, bertempat tinggal di Jl Yos Sudarso II Gang Rambutan No 76 RT 35 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Agustinus Sagala**, bertempat tinggal di Komplek GPL Munthe Jl punai H 77 RT 031 RW 006 Desa Teluk Lingga Kec Sangatta Utara Kab kutai timur, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIANTO, SH.MH. Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum “ARIANTO, SH.MH. DAN REKAN” beralamat di Jl. Yos Sudarso IV No.50 RT 16 Seberang Hotel Amar dan atau Jl. Yos Sudarso III Gg. Damai 3 RT 07 No.44 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2017;

Melawan :

Yulius Lau, bertempat tinggal di Jl Km 13 Jalan poros Sangatta-Bontang Dusun Bukit indah RT 004 Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Juni 2018, No. 73/PDT/2018/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 April 2018, No. 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 November 2017 dengan register Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

POSITA :

1. Bahwa Kelompok Tani Swadaya Makmur berdiri sejak tahun 1989 dan diketuai oleh Sukri Idar dan sket kelompok tani sudah ada sejak 27 Agustus 1989 . Sket Kelompok Tani tersebut mencakup Gang I sampai Gang V yang berada di Jalan Pendidikan . Jarak antar gang satu dengan gang yang lain adalah 400 meter dan rencana lebar setiap gang adalah 15 meter. Panjang lokasi Kelompok Tani Swadaya Makmur dari Jalan Pendidikan masuk kedalam setiap gang adalah sepanjang 1.250 meter. Pada tahun 2004 Ketua Kelompok Tani Swadaya Makmur yaitu Sukri Idar meninggal dan digantikan oleh adiknya yaitu H. Hudari Idar;
2. Bahwa **PENGUGAT** bulan Juni 2005 bersama 5 (lima) orang lainnya yaitu Petrus Tura, Anis SB, Nong Blegur, Jon dan Alex merintis di Jalan Pendidikan gang III RT 04 Desa Teluk Lingga yang merupakan area lokasi Kelompok Tani Swadaya Makmur dengan luas 20.000 m² / 2 Ha (lebar 100 meter dan panjang 200 meter). Jarak lokasi awal rintisan dari depan masuk gang III adalah ± 700 meter (Sta ± 700). Dengan lebar rintisan 100 meter maka ujung rintisan dari depan masuk gang III adalah ± 800 meter (Sta ± 800);
3. Bahwa awal Agustus 2005 **PENGUGAT** lanjut merintis lagi diarea lokasi Kelompok Tani Swadaya Makmur di Jalan Pendidikan (Jalan A.W

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani) Gang III RT 04 dengan luas 10.000 m² (lebar 50 meter dan panjang 200 meter). Lokasi awal rintisan dari depan masuk gang III adalah ± 800 meter (Sta ± 800). Dengan lebar rintisan 50 meter maka ujung rintisan dari depan masuk gang III adalah ± 850 meter (Sta ± 850).

4. Bahwa anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur yang bernama Nikanor Bolang (Edi) alias Edi Bolang dan anggotanya sudah sejak lama sudah merintis di lokasi Kelompok Tani Swadaya Makmur mulai dari jarak ± 850 meter sampai dengan jarak ± 1.250 meter dari depan masuk gang III. **PENGUGAT** sering melihat aktivitas Nikanor Bolang (Edi) alias Edi Bolang dan anggotanya ketika **PENGUGAT** merintis di Gang III pada tahun 2005 tersebut;
5. Bahwa tanggal 27 Februari 2006 , Ketua Kelompok Tani Swadaya Makmur pimpinan H. Hudari Idar digantikan oleh menantu (Alm) Sukri Idar bernama Laruse yang merupakan suami dari Supiati Sukri Idar. Laruse lalu membentuk kepengurusan baru Kelompok Tani Swadaya Makmur dan **PENGUGAT** dipercaya menjabat sebagai bendahara kelompok;
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2006, Ketua dan pengurus Kelompok Tani Swadaya Makmur serta anggota kelompok mengajukan usulan Proposal Aspirasi kepada Ketua DPRD Kutim perihal pengerukan dan pembuatan jembatan Gang 3 dan Gang 4. Rencana usulan gang yang akan ditimbun lebar 15 meter dan panjang 900 meter. Lokasi penimbunan tersebut berada didalam lokasi Kelompok Tani Swadaya Makmur;
7. Bahwa berhubung dana yang terbatas dari Pemda Kutai Timur maka proposal pengerukan yang setuju hanya di Gang III saja. Dalam pelaksanaannya lebar gang yang ditimbun/diuruk hanya $\pm 6-7$ meter saja dari lebar yang diusulkan dalam proposal yaitu selebar 15 meter dan panjang timbunan / urukan yang disetujui hanya sepanjang ± 550 meter dari panjang jalan yang diusulkan yaitu 900 meter. Pengerjaan oleh kontraktor pemenang tender Dinas PU Kutim dimulai pertengahan Oktober 2006 dan selesai pada awal Desember 2006;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada Juli 2006 Nikanor Bolang (Edi) alias Edi Bolang karena tidak cocok dengan Laruse keluar dari kelompok Tani Swadaya Makmur dan bergabung dengan kelompok Tani Karya Makmur pimpinan H.Slamat Asman;
9. Bahwa Kelompok Tani Swadaya Makmur sejak diketuai oleh Laruse merupakan kelompok tani yang aktif yang secara berkala sampai sekarang memberikan laporan kegiatan kelompok ke petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan petugas di kantor Desa/ Kelurahan Teluk Lingga mendapatkan Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Pemula dari Kelurahan Teluk Lingga;
10. Bahwa pada awal Agustus 2006 **PENGGUGAT** mengurus surat tanah ke kantor Desa Teluk Lingga untuk lokasi luasan 20.000 m² / 2 Ha (lebar 100 meter dan panjang 200 meter) dan tanggal 15 Agustus 2006 telah terbit dari Kantor desa Teluk Lingga yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan atas nama **PENGGUGAT** dengan no reg : 592-11/928/XI/2006 dengan luas: 20.000 m² (lebar : 100 meter dan panjang: 200 meter) yang terletak di Jalan A.W Syahrani (Jalan Pendidikan) Gang III RT 04 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dan ditanda - tangani oleh Ketua RT 04 (Rachmad Nakurat), Kepala Dusun I (Aban) dan Kades Teluk Lingga (H.Yohansyah. F). Sedangkan asal tanah berasal dari Kelompok Tani Swadaya Makmur;
- Adapun batas - batas tanah tersebut adalah:
- sebelah utara : Kelompok Tani Swadaya Makmur
 - sebelah timur : H. Hormansyah
 - sebelah Selatan : Yacob Buce Baltanu
 - sebelah barat : Gang III
11. Pada bulan Mei 2007 **PENGGUGAT** kembali mengurus surat ke desa Teluk Lingga untuk lokasi yang 10.000 M² (Lebar 50 meter dan panjang 200 meter). Area tersebut masih merupakan lokasi Kelompok Tani Swadaya Makmur. Hal ini dapat dilihat dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan dengan no reg : 592-11/928/XI/2006 tertanggal 15 Agustus



2006 atas nama **PENGGUGAT** yang berluaskan 20.000 m2 disebelah utaranya adalah Kelompok Tani Swadaya Makmur.

12. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007 telah terbit surat dari Kantor desa Teluk Lingga yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan atas nama **PENGGUGAT** dengan no reg : 592-11/400/V/2007 dengan luas: 10.000 m2 (lebar : 50 meter dan panjang: 200 meter) yang terletak di Jalan A.W Syahrani (Jalan Pendidikan) Gang III RT 04 (Sekarang RT 04 berubah menjadi RT 53), Desa Teluk Lingga ,Kecamatan Sangatta, Kab Kutai Timur dan ditanda - tangani oleh Ketua RT 04 (Rachmad Nakurat), Kepala Dusun I Teluk Lingga (Aban) dan Kades Teluk Lingga (H.Yohansyah. F), Asal tanah berasal dari Kelompok Tani Swadaya Makmur, dengan batas - batas tanah tersebut adalah:

- sebelah utara : Kelompok Tani H. Slamet Asman
- sebelah timur : H. Hudari Idar
- sebelah Selatan : Yulius Lau
- sebelah barat : Gang III

13. Bahwa berhubung Nikanor Bolang (Edi) alias Edi Bolang dan anggotanya sudah keluar dari Kelompok Tani Swadaya Makmur dan bergabung dengan Kelompok Tani Karya Makmur pimpinan H. Slamet Asman maka tanah **PENGGUGAT** yang berluaskan 10.000 m2 dengan no reg : 592-11/400/V/2007 disebelah utaranya yang rencana awalnya berbatasan dengan Nikanor Bolang (Edi) alias Edi Bolang akhirnya berbatasan dengan Kelompok Tani Karya Makmur dan ditanda tangani oleh Ketuanya yaitu H. Slamet Asman;

14. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki total luas tanah atas nama **PENGGUGAT** di lokasi Gang III yaitu seluas 30.000 m2 (3 Ha) dengan 2 (dua) buah surat kepemilikan. Satu surat seluas 20.000 m2 (2 Ha) dan satunya lagi surat tanah seluas 10.000 m2 (1 Ha). Lahan yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** ditanami tanaman singkong, ubi jalar, jagung, pinang dan pisang;

15. Bahwa **PENGGUGAT** sebagai pemilik lahan yang berluaskan 10.000 m2 pada tanggal 1 September 2007 telah menjual sebagian tanah milik **PENGGUGAT** kepada Sejahtera. S.R.S seluas 5.000 M2 (Lebar 25 meter dan panjang 200 meter) senilai Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), sehingga sisa tanah **PENGUGAT** yaitu 10.000 m² - 5.000 m² = 5.000 m² (lebar 25 meter dan panjang 200 meter). Sisa tanah **PENGUGAT** seluas 5.000 m² yang batasnya sebelah utara berbatasan dengan Kelompok Tani H. Slamet Asman, sebelah timur dengan H.Hudari Idar, sebelah barat dengan Gang III dan sekarang sebelah selatan dengan Sejahtera.S.R.S yang sekarang menjadi lokasi sengketa dalam perkara A Quo;

16. Bahwa **PENGUGAT** bersama Sejahtera. S.R.S lalu mengurus Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan ke kantor desa Teluk Lingga dan terbitlah Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan tertanggal 21 September 2007 dengan luas 5.000 m² (lebar 25 m dan panjang 200 m) dengan No.Reg 592.11/779/IX/2007) yang terletak di Jalan A.W Syahrani (Jalan Pendidikan) Gang III RT 04 (Sekarang RT 04 berubah menjadi RT 53), Desa Teluk Lingga ,Kecamatan Sangatta, Kab Kutai Timur dan ditanda - tangani oleh Ketua RT 04 (Rachmad Nakurat), Kepala Dusun I Teluk Lingga (Aban) dan Kades Teluk Lingga (H.Yohansyah. F) dengan batas batas :

Sebelah Utara : Yulius Lau

Sebelah Timur : H. Hudari Idar

Sebelah Selatan : Yulius Lau

Sebelah Barat : Gang III.

17. Bahwa **PENGUGAT** pada November 2007 kembali menjual sebagian tanah bagian depan dilokasi yang berluaskan 20.000 m² dengan ukuran 33 meter x 50 meter (1.650 m²) kepada D. Jelatu. Tanah yang dijual tersebut lalu berbatasan dengan Sejahtera.S.R.S.
18. Bahwa tahun 2008 ketika Sejahtera S.R.S meningkatkan surat tanah dari Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga dengan No.Reg 592.11/779/IX/2007 ke kantor kecamatan Sangatta Utara. Lalu terbitlah Surat Keterangan Pelepasan Atas Tanah tertanggal 25 Januari 2008 dengan No. Reg 592.11/041/II/2008 yang terletak di Jalan A.W Syahrani (Jalan Pendidikan) Gang III RT 04 (Sekarang RT 04 berubah menjadi RT 53), Desa Teluk Lingga ,Kecamatan Sangatta, Kab Kutai Timur dan ditanda-tangani oleh Ketua RT 04 (Rachmad Nakurat), Kepala Dusun I Teluk

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga (Aban), Kades Teluk Lingga (H.Yohansyah. F) dan Camat Sangatta Utara (Drs Perdadi Masrun) dan batas tanah tersebut berubah menjadi :


- Sebelah Utara : Yulius Lau
- Sebelah Timur : H. Hudari Idar
- Sebelah Selatan : D. Jelatu
- Sebelah Barat : Gang III.

19. Bahwa sket tanah milik PENGUGAT pada tahun 2006 -2007 dapat dilihat dibawah ini





20. Bahwa sket tanah milik PENGUGAT akhir tahun 2013 dapat dilihat dibawah ini;



21. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2013, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** serta atas persetujuan dan sepengetahuan **TERGUGAT III** menggali parit dibagian belakang lokasi tanah sengketa , memasang plang yang bertuliskan "tanah 50 x 200 meter milik Agustinus Sagala" di bagian depan dan menyuruh orang untuk merintis di bagian depan lokasi tanah dalam perkara A Quo sehingga merusak tanaman yang ada seperti singkong dan batnag pinang yang masih kecil.
22. Bahwa kembali pada sekitar bulan Maret 2014 beberapa orang yang tidak dikenal oleh **PENGUGAT** merintis lagi di lokasi sengketa dalam perkara A Quo dan kembali memasang patok nama **TERGUGAT III**. Ketika ditanya, mereka mengatakan mereka hanya disuruh dan bekerja



merintis di lokasi tersebut atas perintah **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III**.

23. Bahwa pada sekitar bulan April 2014 , terjadi pertemuan mediasi di kantor Kelurahan Teluk Lingga akibat adanya laporan **PENGGUGAT** dan beberapa pihak lainnya yang merasa diklaim tanahnya oleh **PARA TERGUGAT** . Pertemuan tersebut dihadiri oleh **PENGGUGAT**, Ketua dan anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur , Ketua dan anggota Kelompok Tani Karya Makmur , **TERGUGAT I** , **TERGUGAT II** serta teman- teman **PARA TERGUGAT**. Hasil pertemuan mediasi tersebut gagal karena **PARA TERGUGAT** tidak membawa surat kepemilikan dan sejak pertemuan itu tidak ada lagi pertemuan lanjutan di kantor desa Teluk Lingga sampai surat gugatan ini didaftarkan.
24. Bahwa pada bulan Agustus 2015, terjadi proyek pengurukan lanjutan Gang III yang dikerjakan oleh Kontraktor yaitu CV. Vici Pratama milik Sejahtera S.R.S. Pengurukan tersebut berakhir di jarak \pm 855 meter dari depan masuk gang III (**Sta \pm 855**). Hal ini berarti melewati ujung lokasi tanah milik **PENGGUGAT (Sta \pm 850)**. Pengerjaan penimbunan juga ditinjau warga dan ketua RT 053 serta tidak ada protes dari pihak manapun dalam pelaksanaannya.
25. Bahwa awal April 2016 **PENGGUGAT** yang baru selesai makan di rumah Sejahtera.S.R.S. di gang III didatangi sekitar 5 (lima) orang yaitu ketua dan anggota Ormas Batamad (Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak) yang dipimpin oleh Irpan. Mereka berkata bahwa tanah milik **PENGGUGAT** dan tanah disebelah utaranya yang totalnya sekitar 10 Ha diklaim sebagai tanah adat .Mereka juga berkata bahwa **PENGGUGAT** dan yang lainnya telah melanggar adat karena merintis hutan dan memiliki tanah secara tidak sah dan harus diadili secara adat. Pada saat itu Sejahtera S.R.S berkata siap untuk disidangkan dalam pengadilan adat karena merasa tidak melanggar adat seperti yang dituduhkan oleh Irpan ketua dari Ormas Batamad.
26. Bahwa tanggal 11 April 2016, Sejahtera S.R.S melaporkan Dennis (**TERGUGAT I**) dan teman - temannya atas kasus penyerobotan lahan ke Polres Kutai Timur dan pada tanggal 13 April 2016, **PENGGUGAT** juga melaporkan Dennis (**TERGUGAT I**) atas kasus penyerobotan lahan ke Polres Kutai Timur.



27. Bahwa badan jalan Gang III yang berada di depan tanah yang sekarang menjadi lokasi sengketa dalam perkara A Quo merupakan fasilitas umum dan juga aset Pemda Kutim ,akan tetapi diklaim dimiliki oleh **TERGUGAT III** dengan cara mematok tiang ulin yang ditancapkan di bahu jalan Gang III. Patok ulin tersebut diberi cat merah serta poster ukuran kecil bertuliskan BATAMAD.
28. Bahwa **PARA TERGUGAT** beserta anggota Ormas Batamad menduduki lahan **PENGUGAT** yang berluaskan 5.000 m2 yang sekarang menjadi lokasi sengketa dalam perkara A Quo (dulu 10.000 m2 dan sekarang sisa tanah seluas 5.000 m2 karena telah dijual kepada Sejahtera. S.R.S seluas 5.000 m2) secara paksa dan memasang patok- patok di lokasi tanah **PENGUGAT** . Patok tersebut tersebar dibagian depan, tengah dan belakang serta diberi nomor-nomor di tiap patoknya. **PENGUGAT** juga pernah bertemu dengan orang yang tidak dikenal di lokasi tanah dalam perkara A Quo dan ketika **PENGUGAT** bertanya sedang apa disini, jawaban mereka ialah ingin melihat kaplingan yang mereka beli dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.
29. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melalui anggota Ormas Batamad menguasai dan melarang **PENGUGAT** untuk beraktivitas berkebun di lokasi tanah dalam perkara A Quo. Anggota Ormas Batamad mengatakan mendapatkan surat kuasa dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk mendirikan pondok di depan tanah **PENGUGAT** yang berluaskan 5.000 m2 (dulu 10.000 m2 dan sekarang sisa tanah seluas 5.000 m2 karena telah dijual kepada Sejahtera. S.R.S seluas 5.000 m2), memasang patok – patok, menguasai dan mengamankan lokasi tanah dan berkata memiliki surat kepemilikan yang sah. **PENGUGAT** tidak pernah diperlihatkan surat kuasa maupun surat kepemilikan tersebut.
30. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** juga mendirikan dan mengawasi pendirian Pondok kayu di depan tanah **PENGUGAT** yang berluaskan 5.000 m2 yang sekarang menjadi lokasi sengketa dalam perkara A Quo (dulu 10.000 m2 dan sekarang sisa tanah seluas 5.000 m2 karena telah dijual kepada Sejahtera. S.R.S seluas 5.000 m2) dan memasang spanduk besar bertuliskan “ **LAHAN DUTA SEREGA**



UKURAN 500 M X 200 M (10HA) DALAM PENGAWASAN BATAMAD.” Tanaman PENGGUGAT disekitar pondok kayu tersebut juga dirusak seperti pisang dan singkong. Pisang diambil buahnya dan ditebang batangnya serta batang pisang yang muda turut dicabut juga, hal itu sangat merugikan PENGGUGAT. Belum lagi tanaman pinang yang masih kecil yang dibabat sebelumnya pada akhir tahun 2013.

31. Bahwa PENGGUGAT hingga saat ini tidak dapat lagi beraktivitas di tanah dalam perkara A Quo tersebut dikarenakan dijaga oleh anggota Ormas Batamad dari pagi sampai sore hari atas suruhan PARA TERGUGAT. Begitu juga tanaman yang sudah berbuah dan akan menghasilkan uang tidak dapat dinikmati oleh PENGGUGAT. Anggota ormas Batamad mengawasi dan kadang menginap di pondok kayu tersebut.
32. Bahwa PENGGUGAT mendengar cerita dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II ketika pengecekan lokasi di gang III bersama aparat polisi dari Polres Kutim berdasarkan laporan Sejahtera.S.R.S, bahwa tanah yang dibeli seluas 10 Ha merupakan milik Yayasan Duta Serega yang dipimpin oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (lokasinya terletak disebelah utara lokasi tanah sengketa dalam perkara A Quo) dan 1 Ha tambahan yang dibeli lagi oleh TERGUGAT III (lokasinya berada di tanah milik Sejahtera. SRS seluas ½ Ha dan lokasi dalam perkara A Quo seluas ½ Ha).
33. Bahwa PENGGUGAT setiap bertemu dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selalu menjelaskan bahwa tanah dalam perkara A Quo merupakan milik PENGGUGAT dan meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menggugat PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Sangatta apabila memang mempunyai surat yang sah. Jawaban TERGUGAT II, “buat apa kami menggugat, sementara tanah ini adalah milik kami (PARA TERGUGAT) karena mempunyai surat yang sah”. Akan tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah memperlihatkan suratnya kepada PENGGUGAT dan langsung menguasai lahan dengan cara mengerahkan orang lain (ormas).
34. Bahwa PARA TERGUGAT, teman, keluarga, isteri, anak, anggota jemaat gereja dan Anggota Ormas Batamad pada hari Sabtu pagi sering datang ke lokasi dan berkumpul di Pondok kayu yang dibangun,



mengawasi dan beraktivitas berkebun di lokasi tanah dalam perkara A Quo maupun di lokasi sebelah utaranya (lokasi Nikanor Bolang /Edi) yang juga mereka kuasai. Sekitar jam 17.30 Wita biasanya mereka semua pulang. **PENGUGAT** hanya bisa melihat tindakan dan perbuatan **PARA TERGUGAT** dengan perasaan sakit hati, sedih dan tidak berdaya.

35. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 sekitar jam 17.00 Wita, **TERGUGAT III** dan anggota Ormas BATAMAD kembali memasang plang nama bertuliskan "**Milik A.Sagala 50 x 200 M2 BATAMAD.**" dibagian depan sebelah kiri tanah dalam perkara A Quo sebagai salah satu upaya mengklaim tanah milik **PENGUGAT** yang berluaskan 5.000 m2 yang sekarang menjadi lokasi sengketa dalam perkara A Quo (dulu 10.000 m2 dan sekarang sisa tanah seluas 5.000 m2 karena telah dijual kepada Sejahtera. S.R.S seluas 5.000 m2).
36. Bahwa pada tanggal 8 November 2016, Sejahtera.S.R.S yang telah membeli lahan seluas 5.000 m2 dari **PENGUGAT** telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor Perkara 50/Pdt.G/2016/PN.Sgt kepada **TERGUGAT III** atas Perbuatan Melawan Hukum karena membangun gelagar pondok, mematok Plang dan mengklaim tanah seluas 5.000 m2 tersebut sebagai miliknya. Gugatan tersebut telah dimenangkan oleh Sejahtera.S.R.S pada tanggal 12 April 2017 dan kembali dikuatkan atas putusan Pengadilan Tinggi No. 70/PDT/2017/PT.SMR tertanggal 18 Juli 2017 dan **sudah berkekuatan hukum tetap.**
37. Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** yang mengklaim badan jalan gang III yang tepat berada di depan lokasi tanah **PENGUGAT**, menggali parit di bagian belakang, mendirikan pondok kayu di depan tanah **PENGUGAT**, melarang **PENGUGAT** beraktivitas berkebun, memasang patok - patok, memasang plang nama, merusak tanaman dan menguasai tanah milik **PENGUGAT** yang berluaskan 5.000 m2 yang sekarang menjadi lokasi sengketa dalam perkara A Quo sebagai milik **PARA TERGUGAT** sangat merugikan **PENGUGAT**. Tindakan **PARA TERGUGAT** tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yaitu pasal 1365 KUH Perdata.



38. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan **PARA TERGUGAT** tersebut mengandung unsur- unsur :

- a. Adanya suatu perbuatan (Mendirikan pondok, menggali parit, plang nama , patok patok , menguasai lahan dan merusak tanaman)
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum (Perbuatan yang dilakukan **PARA TERGUGAT** ditanah **PENGUGAT** merupakan perbuatan yang melawan hukum)
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (Tanpa konfirmasi dan menunjukkan kepada **PENGUGAT** bukti kepemilikan yang sah atas tanah dalam perkara A Quo dan langsung mendirikan pondok, menggali parit, plang nama , patok patok , menguasai lahan dan merusak tanaman dengan mengerahkan anggota ormas merupakan kesalahan dari **PARA TERGUGAT**).
- d. Adanya kerugian bagi korban (Mendirikan pondok, menggali parit, plang nama , patok patok , menguasai lahan dan merusak tanaman milik **PENGUGAT** merupakan perbuatan yang sangat merugikan karena **PENGUGAT** tidak bisa berkebun dan kehilangan penghasilan dari berkebun di lokasi tersebut).
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan perbuatan dengan kerugian (Hubungan yang sangat erat, akibat dari perbuatan **PARA TERGUGAT** mendirikan pondok, menggali parit, plang nama , patok patok, menguasai lahan dan merusak tanaman tersebut menyebabkan kerugian dengan hilangnya penghasilan bagi **PENGUGAT**).

39. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** diatas merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (pasal 1365 KUH Perdata) yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

40. Bahwa **PARA TERGUGAT** harus paham dalam Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) yang menyebutkan bahwa “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut”. **PENGUGAT** akan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



membuktikannya dalam persidangan bukti kepemilikan atas tanah dalam perkara A Quo.

41. Bahwa pekerjaan **PENGUGAT** adalah seorang petani biasa dan hidup serba kekurangan dan sangat mengandalkan penghasilan dari tanah yang sekarang menjadi objek tanah dalam perkara A Quo untuk dapat menafkahi keluarga. Selama ini pendapatan **PENGUGAT** dari menanam singkong, ubi jalar, jagung dan pisang di lokasi dalam perkara A Quo tersebut sebesar \pm Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) perbulannya.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Panen ubi jalar umur 3 bulan dengan harga @ sekilo = Rp 6.000 dan hasil tiap panen minimal 1 Ton maka hasil yang didapat = Rp 6.000 x 1.000 Kg = Rp 6.000.000. Bila dihitung perbulan maka Rp 6.000.000/3 bulan = Rp 2.000.000;
- b. Panen singkong umur 6 bulan dengan harga @ sekilo = Rp 1.500 dan hasil panen minimal 1 Ton maka hasil yang didapat = Rp 1.500 x 1.000 = Rp 1.500.000. Bila dihitung perbulan maka Rp 1.500.000/6 bulan = Rp 250.000;
- c. Panen Pisang dalam sebulan mendapatkan minimal 10 tandan dengan 1 tandan yang berisi \pm 10 sisir yang setiap sisir dihargai Rp 2.500 sehingga dalam sebulan menghasilkan = 10 tandan x 10 sisir Rp 2.500 = Rp 250.000;
- d. Panen Jagung umur 3 bulan dengan harga @ sekilo = Rp 5.000 dan hasil tiap panen minimal 750 Kg maka hasil yang didapat = Rp 5.000 x 750 Kg = Rp 3.750.000. Bila dihitung perbulan maka Rp 3.750.000/3 bulan = Rp 1.250.000;
- e. Sehingga hasil dari **PENGUGAT** berkebun di lokasi dalam perkara A Quo dapat menghasilkan perbulan minimal sebesar Rp 2.000.000 (Hasil panen ubi jalar) + Rp 250.000 (Hasil panen singkong) + Rp 250.000 (Hasil panen Pisang) + Rp 1.250.000 (Hasil panen Jagung) = Rp 3.750.000. Setelah dikurangi modal membeli bibit, pupuk dan ongkos tenaga pemanen sebesar \pm Rp 750.000 perbulan maka didapat penghasilan rata – rata sebulan dari berkebun di lokasi perkara A Quo adalah sebesar Rp 3.750.000 – Rp 750.000 = **Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).**

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



42. Bahwa akibat dari perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menguasai lahan dalam perkara A Quo ,menggali parit, mendirikan Pondok dan melarang **PENGUGAT** untuk berkebun, mengakibatkan kerugian materiil bagi **PENGUGAT** karena tidak dapat lagi berkebun dan menikmati hasil tanaman **PENGUGAT**. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan wajar bila **PARA TERGUGAT** dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulannya kepada **PENGUGAT**, terhitung sejak **PARA TERGUGAT** menguasai lahan pada bulan April 2016 sampai **PARA TERGUGAT** meninggalkan dan menyerahkan tanah dalam perkara A Quo dalam keadaan kosong kepada **PENGUGAT**.

1. Bahwa untuk mengembalikan kembali tanah seperti semula akibat galian parit dibagian belakang lokasi tanah dalam perkara A Quo sepanjang 25 meter dengan lebar $\pm 1,5$ meter dan kedalaman ± 1 meter maka akan membutuhkan tanah timbunan sebanyak $25 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 37,5 \text{ m}^3$ tanah timbunan. Harga 1 (Satu) Rit tanah timbunan bila dibeli dan diantar sampai dilokasi depan tanah **PENGUGAT** sebesar Rp 125.000 (1 Rit $\pm 2,5 \text{ m}^3$ tanah timbunan) sehingga bila $\pm 37,5 \text{ m}^3$ yang akan ditimbun maka akan membutuhkan $\pm 37,5 \text{ m}^3 : 2,5 \text{ m}^3 = \pm 15$ Rit. Biaya tanah timbunan totalnya = $\pm 15 \text{ rit} \times \text{Rp } 125.000 = \pm \text{Rp } 1.875.000$. Biaya tenaga mengangkut secara manual dengan memakai gerobak memerlukan biaya $\pm \text{Rp } 100.000$ /Rit sehingga akan membutuhkan biaya yaitu $15 \text{ Rit} \times \text{Rp } 100.000 = \pm \text{Rp } 1.500.000$. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan untuk menimbun tanah kembali seperti semula adalah $\pm \text{Rp } 1.875.000 + \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 3.375.000$ (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

43. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** telah menimbulkan rasa takut, cemas , hidup tidak tenang, terintimidasi, seing sakit akibat beban pikiran dan kehilangan waktu bagi **PENGUGAT** dan keluarga. **PENGUGAT** sebagai kepala keluarga harus menghidupi anak dan istri sementara lahan kebun dikuasai **PARA TERGUGAT** . Oleh karena derita yang dialami **PENGUGAT** selama ini akibat perbuatan **PARA TERGUGAT** tidak dapat dinilai dengan uang namun, dianggap cukup



dengan ganti rugi immateriil sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan secara tanggung renteng dengan tunai dan lunas;

44. Bahwa **PARA TERGUGAT** perlu dikenakan hukuman yang tegas untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil supaya dilain hari **PARA TERGUGAT** tidak mengulangi lagi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dapat merugikan orang lain khususnya **PENGGUGAT**;
45. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** maka **PENGGUGAT** meminta kepada **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan objek tanah perbatasan yang berluas 5.000 m² yang sekarang menjadi lokasi sengketa dalam perkara A Quo (dulu 10.000 m² dan sekarang sisa tanah seluas 5.000 m² karena telah dijual kepada Sejahtera. S.R.S seluas 5.000 m²) kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan kosong dengan cara membongkar pondok kayu, mencabut semua patok-patok yang diberi nomor dan mencabut semua plang nama dengan tanpa syarat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*);
46. Bahwa karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara damai/ musyawarah maka dengan terpaksa **PENGGUGAT** mengajukan surat gugatan kepada **PARA TERGUGAT** di Pengadilan Negeri Sangatta. Tujuannya untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang berlaku;
47. Bahwa **PENGGUGAT** memohon pula agar kiranya Majelis Hakim menghukum **PARA TERGUGAT** untuk tunduk, taat, patuh serta melaksanakan isi putusan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memanggil kedua belah pihak untuk di dengar dan di periksa dimuka persidangan serta memutuskan:

PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan terhadap objek tanah dalam perkara A Quo berdasarkan legalitas surat yang diterbitkan kantor Desa Teluk Lingga yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tertanggal 25 Mei 2007 atas nama **PENGGUGAT** dengan no reg : 592-11/400/V/2007 dengan luas tanah awal : 10.000 m2, (lebar 50 meter , panjang 200 meter) dan sekarang sisa tanah tinggal seluas 5.000 m2 (lebar 25 meter, panjang 200 meter) karena telah dijual seluas 5.000 m2 (lebar 25 meter, panjang 200 meter) kepada Sejahtera.S.R.S yang mana lokasinya terletak di Jalan A.W Syahrani (Jalan Pendidikan) Gang III RT 04 (Sekarang RT 04 berubah menjadi RT 53) Desa Teluk Lingga ,Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dan ditanda - tangani oleh Ketua RT 04 (Rachmad Nakurat), Kepala Dusun I Teluk Lingga (Aban) dan Kepala Desa Teluk Lingga (H.Yohansyah. F) . Asal tanah berasal dari Kelompok Tani Swadaya Makmur.

Adapun batas - batas tanah tersebut :

- sebelah utara : Kelompok Tani H. Slamet Asman;
- sebelah timur : H. Hudari Idar;
- sebelah Selatan : dulu Yulius Lau dan sekarang Sejahtera. S.R.S;
- sebelah barat : Gang III;

adalah sah milik **PENGGUGAT**;

4. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya kepada **PENGGUGAT** terhitung sejak bulan April 2016 sampai **PARA TERGUGAT** menyerahkan tanah dalam perkara A Quo dalam keadaan kosong kepada **PENGGUGAT** dimana pembayarannya dilakukan secara tunai dan lunas;
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar biaya penimbunan parit agar kondisi tanah dapat kembali seperti keadaan semula sebesar Rp 3.375.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ribu Rupiah) kepada **PENGUGAT** dimana pembayarannya dilakukan secara tunai dan lunas;

6. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dimana pembayarannya dilakukan secara tunai dan lunas terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*);
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk mengembalikan tanah dalam perkara A Quo dalam keadaan kosong dengan cara mencabut semua patok – patok yang diberi nomor , mencabut semua plang nama ,serta membongkar pondok kayu yang dibangun di depan tanah **PENGUGAT** tanpa syarat apapun , aman dan dilaksanakan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk tunduk , taat dan patuh serta melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban dengan dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA dan ERROR IN OBJEKTO.

EKSEPSI ERROR IN PERSONA :

1. Bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan secara seksama atas dalil -dalil hukum Gugatan **PENGUGAT** yang telah didaftarkan melalui Panitera Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara No.36/Pdt.G/2017/ PN.SGT. mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum telah diajukan oleh **PENGUGAT** ditujukan kepada **PARA TERGUGAT** (T.I. T.II. dan T.III), dimana **PARA TERGUGAT** (T.I.T.II dan T.III) dalam hal ini **MENOLAK** dan **MEMBANTAH** dengan **TEGAS** semua dalil dalil hukum yang diajukan oleh **PENGUGAT** tanpa kecuali;
2. Bahwa jika dicermati surat Gugatan **PENGUGAT** terlihat sangat “ **JELAS dan GAMBLANG** “ Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** yang di

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan kepada PARA TERGUGAT. (T.I.T.II dan T.III) adalah “ **GUGATAN SALAH PIHAK** “ / atau Gugatan “ **ERROR IN PERSONA** “ sebab dalam dalil Gugatan PENGUGAT, yang menyatakan mempunyai objek tanah perbatasan / perkebunan diperolehnya dari Kelompok Tani Swadaya Makmur tahun 1998, Gugatan mana di uraikan oleh PENGUGAT dari hal, 1 s/d hal, 14, ditujukan kepada PARA TERGUGAT (T.I, T.II dan T.III) dengan **TEGAS PARA TERGUGAT (T.I.TII dan T.III) “ MENOLAK dan MEMBANTAH** “ semua dalil hukum tersebut sebab PARA TERGUGAT “ (T.I.T.II dan T.III) “ **TIDAK MEMPUNYAI** “ objek tanah atau lahan perkebunan atau Perbatasan sebagaimana dalam dalil Gugatan PENGUGAT;

3. Bahwa sejatinya objek tanah perkebunan / perbatasan milik PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III), letaknya sangat jauh dengan objek tanah sebagaimana dalam dalil Gugatan PENGUGAT, bahwa guna membuktikan akan kebenaran dalil – dalil bantahan PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) akan PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) buktikan dalam persidangan dengan bukti surat maupun menghadirkan saksi – saksi maupun sewaktu dalam pemeriksaan setempat (PS);
4. Bahwa oleh karena surat Gugatan PENGUGAT salah terhadap pihak dalam mengajukan Gugatannya dalam hal ini Gugatan PENGUGAT yang di tujuan kepada PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) atau Gugatan “ **ERROR IN PERSONA** “ maka adalah sangat beralasan hukum surat Gugatan “ **PENGUGAT HARUSLAH DI TOLAK.**”

EKSEPSI ERROR IN OBJEKTO.

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dalam dalil dalil hukum yang PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) sebutkan dalam hal ini PARA TERGUGAT (T.I. T.II dan T. III) tetap berpegang teguh pada pendirian semula yaitu “ **MENOLAK dan MEMBANTAH** “ semua dalil – dalil hukum Gugatan PENGUGAT sebagaimana yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT (T.I.T.II. dan T.III) terdaftar pada Pengadilan Negeri Sangata No.36 / Pdt.G / 2017 / Pn.Sgt.
6. Bahwa selain Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT salah orang atau salah pihak, Gugatan PENGUGAT juga salah “ **OBJEK** “ atau “ **ERROR IN OBJEKTO** “ sebab setelah PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) meneliti dan mencermati dalil Gugatan PENGUGAT dan berdasarkan evaluasi



pendahuluan melakukan pemeriksaan setempat (PS) serta di hubungkan dengan bukti surat – surat yang PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) miliki serta keterangan saksi batas maupun saksi lainnya yang pernah mengetahui asal usul tanah perbatasan atau perkebunan ditemukan fakta hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT “ **SALAH atau ‘ KELIRU** “ dalam “ **MENENTUKAN OBJEK** “ tanah sengketa “ sebab PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) “ **TIDAK MEMILIKI OBJEK TANAH SENKETA** “ sebagaimana dalam dalil Gugatan PENGGUGAT, namun letak objek tanah PARA TERGUGAT (T.I.T.II.T.III) sangat jauh dengan objek tanah yang di dalilkan oleh PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini sangat berlawanan hukum Gugatan PENGGUGAT yang bersipat spekulasi dan tidak mengandung kebenaran hukum “ **HARUSLAH DI TOLAK** “.

JAWABAN PARA TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap segala uraian yang PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) paparkan di atas dimana PARA TERGUGAT. (T.I.T.II dan T.III) dalam Jawaban pokok perkara bertetap pada pendirian semula yaitu “ **MENOLAK dan MEMBANTAH dengan** “ **TEGAS** “semua dalil – dalil hukum Gugatan PENGGUGAT tanpa kecuali.”
2. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya menyatakan memiliki objek tanah perkebunan atau perbatasan berasal dari Kelompok Tani Swadaya Makmur di ketua Sukri Idar tahun 1989 sedangkan PENGGUGAT sendiri mengakui merintis sejak tahun 2005 terhadap objek tanah perkebunan atau perbatasan yang terletak di jalan Pendidikan (A.W.Syahrani) Gg 3 RT.04, dengan luas 20,000M2. Lebar : 100,mtr, panjang 200 mtr,masuk ke dalam Gg 3 . (800+) mtr dan ditambah lagi dengan tanah perbatasan ukuran tanah Lebar : 50,mtr, Panjang 200,mtr, masuk ke dalam Gg 3 (+850.) Mtr, dalil – Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diuraikannya dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017, terdaftar Register No.36 / Pdt.G / 2017 /PN,Sgt, Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikannya dari halaman, 1 s/d 14, mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) seolah –olah telah mengambil atau menguasai objek tanah perkebunan / perbatasan milik PENGGUGAT dan mendalilkan pula bahwa PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai objek tanah perbatasannya serta melakukan



penggalian paret yang mengakibatkan tanam tumbuhan PENGGUGAT menjadi rusak dan atau mati;

3. Bahwa jika dicermati dengan seksama terhadap semua dalil – dalil hukum PENGGUGAT yang ditujukan PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) adalah Gugatan yang Tidak mengandung Kebenaran Hukum maka “ **HARUS DI TOLAK** “, sebab objek tanah perbatasan milik PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) sejatinya “ **TIDAK BERADA DALAM OBJEK TANAH SENGKETA** “ yang di akui oleh PENGGUGAT “ dalam hal ini terlihat sangat jelas dengan bukti surat – surat tanah yang PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) milik sesuai dengan saksi batas maupun saksi fakta yang mengetahui, dimana PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) memperoleh objek tanah dengan cara membeli dari Kelompok Tani Karya Makmur, yang diketuai oleh H.Selamet Asnan sejak tahun 1999, yang awal mulanya dengan membuka hutan sejak tahun 1997 dengan luasan 2.Ha, atau dengan ukuran Panjang : 200mtr, Lebar : 100mtr luas : 20.000M2. dengan batas – batasnya Utara : H.Syahlianur atau H.Ijing, Timur : Jl.Binuang Arau, Selatan : H.Achmad dan Barat : Kelompok Tani;
4. Bahwa untuk membuktikan bantahan dalil – dalil Jawaban PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) mengenai kepemilikan objek tanah perbatasan atau perkebunan milik PARA TERGUGAT yang “ **TIDAK MASUK dalam OBJEK TANAH SENGKETA** terhadap PENGGUGAT dengan menentukan “ **TITIK KORDINAT** “ jika dilihat dengan bukti surat “ **PETA KELOMPOK TANI** “ Karya Makmur “ maupun bukti surat lain dan bukti – bukti pendukung lain dapat dilihat dengan jelas objek tanah perbatasan atau perkebunan atas nama TERGUGAT.I (**DENNIS TOLBOK BUTAR - BUTAR**), berbatasan sebelah Utara dengan H, SAHLIANUR atau H. IJING, batas Timur, Jl. Binuang Arau, batas Selatan, abadi Saragih, dan batas Barat Kelompok Tani, adapun ukuran Panjang 200,mtr, Lebar : 50Mtr, Luas : 10,000M2 yang dibelinya dari Ketua Kelompok Tani Karya Makmur Selamat Asman pada tahun 2013 sesuai dengan bukti surat “ **SEGEL INDUK** “ atas nama H.Slamet Asman, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Teluk Lingga dengan Reg, 592.11./ 199 /I/ 2012 tertanggal 03 Januari 2012 yang sebelumnya dilakukan pembukaan lahan pada tahun 1997 oleh Ketua kelompok Tani Karya Makmur Slamet Asman, selanjutnya dari bukti surat SEGEL telah dialihkan atas nama TERGUGAT.I (**DENNIS TOLBOK BUTAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– BUTAR) dilanjutkan ke kantor Kecamatan Sangata Utara dengan Nomor Reg, 164/ SK _ PAT / KEC _ SGTU _ VI / 2013 tanggal 07 Juni 2013 ditanda tangani oleh Camat Sangata Utara Didik Herdiansyah.

5. Bahwa sedangkan terhadap objek tanah perbatasan atau perkebunan milik TERGUGAT. II (**ABADI SARAGIH**) diperoleh dari Ketua Kelompok Tani Karya Makmur Slamet Asman,sesuai “ **SEGEL INDUK** “ pembukaan Lahan yang diterbitkan oleh kantor Desa Teluk Lingga pada tanggal 03 Januari 2012, Nomor Reg, 592.11 / 199 / III / 2012 atas pembukaan lahan sejak tahun 1997, yang sebagian telah dibeli oleh TERGUGAT.I (**DENNIS TOLBOK BUTAR - BUTAR**), adapun ukuran tanah TERGUGAT.II Panjang : 200Mtr Lebar : 50Mtr Luas : 10,000M2, dan adapun Batas – batasnya adalah : Utara :Dennis Tolbok Butar - Butar , Timur : Binuang Arau, Selatan : Rukmono Agung Permadi, Barat : Kelompok Tani dan peralihan penguasaan tanah tersebut di lanjutkan hingga kantor Camat Sangata Utara dengan Nomor Reg, 168 / SK_PAT / KEC_SGTU / VI / 2013. Tanggal 07 Juni 2013 Tertanda camat Sangata Utara Didik Herdiansyah;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas Perolehan objek tanah Perbatasan atau Perkebunan milik TERGGAT.I dan TERGUGAT.II adalah dari H.Slamet Asman dan dilihat dari “ **LETAK OBJEK TANAHNYA** “ dihubungkan berdasarkan bukti surat yang berbatasan saksi batas dan **TITIK KORDINAT** serta bukti Sket Kelompok Tani Karya Makmur maupun saksi yang mengetahui objek tanah milik PARA TERGUGAT (T.I dan T.II) “ **TIDAK BERADA DALAM OBJEK TANAH SENGKETA** sebagaimana yang di di dalilkan oleh PENGUGAT maka sangat beralasan hukum Gugatan PENGUGAT yang salah mengenai pihak yang di Gugat maka Gugatan PENGUGAT “ **HARUSLAH DI TOLAK**”;
7. Bahwa sedangkan objek tanah perbatasan atau perkebunan Milik TERGUGAT.III (**AGUSTINUS SAGALA**) diperoleh dar H.Achmad, berdasarkan Pembukaan Lahan sejak Tahun 1997, dan dibuatkan surat SEGEL INDUK tanggal 03 Januari 2012,dengan ukuran tanah perbatasannya Panjang : 200Mtr Lebar : 100Mtr, Luas : 20,000M2, batas batasnya : Utara : H.Slamet Asman, Timur : Jl Binuang Arau, Selatan : H. Jansen, Barat : Kelompok Tani, selanjutnya tahun 2013, dilimpahkan pada TERGUGAT.III (**AGUSTINUS SAGALA**), dengan ukuran tanah Panjang : 200mtr, Lebar : 50mtr, Luas : 10.000M2, dan batasnya : Utara : Rukmono

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Permadi, Timur : Binuang Arau, Selatan : Jory Anry. Barat : Kelompok Tani, sisa objek tanah H. achmad Panjang : 50mtr Lebar : 200mtr, dialihkan atau dijual kepada Rukman Agung Permadi dengan batas-batasnya : Utara : Abadi Saragih, Timur : Jl.Binuang Arau, Selatan : Agustinus Sagala Barat : Kelompok Tani,;

8. Bahwa dimana TERGUGAT.III (AGUSTINUS SAGALA) selanjutnya meningkat surat dari SEGEL menjadi PPAT ke Kantor Kecamatan Sangata Utara Dengan Nomor Reg.166 / SK- PAT/KEC- SGTU- VI / 2013 tanggal 07 Juni 2013. Demikian pula terhadap Agung G Rukmono Permadi, meningkat surat menjadi PPAT pada Kantor Camat Sangata Utara terdaftar Reg, 167/ SK-PAT/KEC- SGTU- VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang ditanda tangani Camat Sangata Utara Didik Herdiansyah;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas Perolehan objek tanah Perwatasan atau Perkebunan milik TERGGAT.III adalah berasal dari H.Achmad dan dilihat dari “ **LETAK OBJEK TANAHNYA** “ dihubungkan berdasarkan bukti surat maupun Peta Kelompok Tani Karya Makmur serta berbatasan saksi batas dan saksi yang mengetahui objek tanah milik PARA TERGUGAT (TIII) “ **TIDAK BERADA DALAM OBJEK TANAH SENGKETA** sebagaimana yang di di dalilkan oleh PENGGUGAT maka sangat beralasan hukum Gugatan PENGGUGAT yang salah mengenai pihak yang di Gugat dan salah mengenai Objek yang di Gugat maka Gugatan PENGGUGAT “ **HARUSLAH DI TOLAK**;
10. Bahwa dari objek tanah Perwatasan atau Perkebunan milik TERGUGAT,I TERGUGAT,II dan TERGUGAT,III, jika diruntut dihubungkan satu dengan lainnya terlihat satu hamparan dengan luasan 4± Ha, yang masing – masing dimiliki pemilik asal yaitu H. Slamet Asman, 2.Ha, dan H.Achmad, 2.Ha, dan telah dialihkan kepada PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) serta sebagian di alihkan pada RUKMONO AGUNG PERMADI, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan sket atau Peta Gambar kelompok Tani dan berdasarkan bukti SEGEL INDUK yang diterbitkan oleh Kantor Desa Teluk Lingga serta sket gambar lainnya dan dihubungkan dengan saksi perbatasan objek tanah perwatasan atau perkebunan;
11. Bahwa selanjutnya jika diruntut adanya pihak lain saksi batas yaitu “ JERI ANRY, yang mempunyai tanah berbatasan dibeli dari H. Jansen dengan ukuran Panjang : 200Mtr, Lebar : 50Mtr Luas 10,000,M2 , selanjutnya di

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping objek tanah Perwatanan atau perkebunan milik JERI ANRY, adalah “JEKSON PUDING”, dengan ukuran objek tanah Panjang : 200Mtr, Lebar : 50Mtr Luas : 10,000M², antara JERY ANRY dan JEKSON PUDING mempunyai tanah berasal dari H.Jansen, yang semula mempunyai tanah berukuran Lebar : 100,mtr Panjang : 200Mtr, Luas : 20,000M² yang dibeli dan dibagi 2 (dua) oleh JERY ANRI dan JEKSON PUDING masing berukuran Panjang : 200mtr Lebar : 50Mtr Luasan : 10,000M²;

12. Bahwa lebih lanjutnya lagi, batas objek tanah JEKSON PUDING berbatasan dengan JULIANSYAH, sedangkan JULIANSYAH berbatasan dengan TONY AKIN, antara JULIANSYAH dan TONY AKIN, membeli tanah perwatanan atau perkebunan tersebut dari “BEJO SELAMET” yang semula mempunyai ukuran tanahnya Panjang : 200mtr, Lebar : 100Mtr Luas : 20,000M², oleh karena telah dijual dan dibagi 2 (dua) maka tanah milik JULIANSYAH ukuran panjang : 200Mtr, Lebar : 50mtr Luas : 10,000M² demikian Pula milik TONY AKIN dengan ukuran yang sama;
13. Bahwa selanjutnya jika diruntut lagi batas objek tanah TONY AKIN berbates dengan SUYOTO, dimana SUYOTO berbatas dengan BENYAMIN HUDA, SUYOTO dan BENYAMIN HUDA perolehan objek tanah perwatanan atau perkebunan berasal dari “HADI RIFANI” yang perolehan tanahnya dari pembukaan hutan sejak tahun 1997, di buatkan surat SEGEL INDUK “ dari Kantor Desa Teluk Lingga tahun 2012 dan baru dilimpahkan pada tahun 2013, dengan ukuran masing – masing Panjang 200mtr, Lebar : 50mtr Luas : 10,000M²;
14. Bahwa batas objek tanah BENYAMIN HUDA berbatas dengan tanah perwatanan atau perkebunan “ IYAN “ dimana ukuran objek tanah IYAN Panjang 200Mtr, Lebar : 100Mtr, Luas : 20.000M² dengan batas Utara : HADI RIFANI, Timur : Binuang Arau, Selatan : H.Slamet Asman, Barat : Kelompok Tani;
15. Bahwa terhadap objek tanah IYAN pernah dijual kepada ABADI SARAGIH namun penjualan tanah perkebunan atau perwatanan tersebut di bawah tangan yang kemudian diatas Objek tanah IYAN ini telah di Gugat oleh “ SEJAHTERA “ dengan alasan bahwa “ SEJAHTERA “ sebagai PENGUGAT telah memiliki tanah perkebunan tersebut diperoleh dari LIYUS LAU yang saat ini sebagai PENGUGAT dalam Perkara A Quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas Gugatan SEJAHTERA ditujukan kepada ABADI SARAGIH telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sangata, jika dicermati dengan seksama dari uraian diatas jika dihubungkan dengan Gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) Gugatan PENGGUGAT “ **SALAH PIHAK** “ dan **SALAH OBJEK SENGKETA** “ **SEHARUSNYA** “ objek tanah yang diakui oleh PENGGUGAT maka Gugatan ditujukan kepada pihak lain dalam hal ini adalah “ HADI RIFANI “ pemilik asal tanah perwatanan yang yang dimilikinya sejak tahun 1997 atas pembukaan lahan, dan dialihkan pada “ BENYAMIN HUDA dan “ SUYOTO “ karena objek tanah yang diakui oleh PENGGUGAT sebagian telah di jual kepada SEJAHTERA yang berbatasan dengan objek tanah IYAN yang pernah di jual dibawah tanagn kepada ABADI SARAGIH;
17. Bahwa dengan demikian maka terlihat sangat JELAS objek tanah sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh PENGGUGAT yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) dan didalilkan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil hukum yang TIDAK MENGANDUNG KEBENARAN HUKUM maka adalah beralasan hukum pula Gugatan PENGGUGAT harus DI TOLAK;
18. Bahwa terhadap mengenai adanya dalil hukum PENGGUGAT yang mendalilkan tanam tumbuhannya mati karena adanya penggalian parit dan PENGGUGAT menderita kerugian sebagaimana telah dirincikannya dalam Gugatannya pada halaman, 11 s/d 12, adalah alasan hukum yang “ TIDAK “ mengandung kebenaran hukum, sebab adanya penggalian parit bukan dilakukan oleh pihak PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) namun atas swadaya pemilik tanah perwatanan atau perkebunan masing – masing diatas objek tanah sebagai pembatas bagi pemilik tanah perwatanan masing-masing;
19. Bahwa alasan matinya tanah tumbuhan sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT juga TIDAK mengandung kebenaran hukum, sebab matinya tanaman tumbuhan bukan karena adanya Galian paret namun karena factor cuaca dan iklim tropis diatas objek tanah yang di tanami oleh PENGGUGAT tidak cocok terhadap tanam tumbuhannya, sehingga adalah sangat tidak beralasan hukum apabila tanam tumbuhan milik PENGGUGAT mati di sebabkan akan adanya galian paret, oleh sebab itu maka dalil – dalil PENGGUGAT haruslah “ DI TOLAK “;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) mohon kiranya dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan kiranya menerima Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara PARA TERGUGAT (T.I.T.II dan T.III) dan serta memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima serta mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT. (T.I.T.II dan T.III) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan tanggal 12 April 2018, Nomor : 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan objek tanah dalam perkara a quo berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tertanggal 25 Mei 2007 atas nama Yulius Lau dengan No reg : 592-11/400/V/2007 dengan sisa tanah seluas 5.000 m² (lebar 25 meter, panjang 200 meter) yang terletak di Jalan A.W Syahrani (Jalan Pendidikan) Gang III RT 04 (sekarang RT 53) Desa Teluk Lingga ,Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membongkar pondok kayu yang telah dibangun di atas tanah Penggugat tanpa syarat apapun, aman dan dilaksanakan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.961.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta No. 36/Pdt.G/2017/PN Sgt, menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2018, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 12 April 2018, Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. tersebut ;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Kuasa Para Terbanding No. 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. yang dibuat oleh MURNIATI Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta, menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2018, kepada pihak Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
3. Memori banding tertanggal 24 Mei 2018, yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 24 Mei 2018;
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding No. 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. yang dibuat oleh MURNIATI Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, kepada pihak Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut :
5. Kontra memori banding tertanggal 5 Juni 2018, yang diajukan oleh Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 5 Juni 2018;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding No. 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. yang dibuat oleh MURNIATI Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, kepada pihak Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan Kontra memori banding tersebut :

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Pembanding No. 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. yang dibuat oleh MURNIATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pihak Pembading pada tanggal 30 Mei 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding No. 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. yang dibuat oleh MURNIATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pihak Terbanding pada tanggal 25 Mei 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding, dalam memori bandingnya tertanggal 24 Mei 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Judex factie** (Hakim Pengadilan Negeri Sangata) dalam memeriksa dan dan mengadili serta memutus perkara A Quo telah menunjukkan “ **MELANGGAR ATURAN AZAS – AZAS HUKUM ACARA PERDATA** “ serta **KEKURANG CERMATNYA dalam memberikan pertimbangan hukum dan serta BERTINDAK KURANG OBJEKTIP yang kiranya telah “ MERUGIKAN PARA TERGUGAT** hal demikian nampak sekali dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang sangat merugikan ‘ PARA TERGUGAT “ sehingga untuk itu putusan tersebut haruslah di batalkan.

“PUTUSAN YUDEX FACTIE MELANGGAR ATURAN AZAS – AZAS HUKUM ACARA PERDATA “.



Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie atau Putusan pengadilan Negeri Sangata telah melanggar "AZAS-AZAS HUKUM ACARA PERDATA " dimana dalam memberikan pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 39 alenia ke,2 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan " **Bahwa berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI,No,3909 K/ Pdt.G / 1994 tanggal 11 April 1997 yaitu pada pokoknya adalah hak dari PENGUGAT untuk menentukan siapa – siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dstnya " ,,,,,,,,,,**

Bahwa Pertimbangan hukum Yudex Factie yang telah menerapkan aturan Yurisprodensi dalam Perkara A Quo, adalah " **SANGAT TIDAK TEPAT** " dan **TIDAK RELEVAN** sebab kedudukan PARA TERGUGAT tidak berada dalam objek tanah yang diakui oleh PENGUGAT sehingga Gugatan yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT salah pihak dan salah Objek, sebab kedudukan PARA TERGUGAT yang memiliki objek tanah perbatasan dengan objek tanah perbatasan milik PENGUGAT sangat jauh sekali JARAKNYA (Vide bukti, No,7. T-7. (T.I,-II-III) berupa Surat Keterangan Penyerahan tanah Perbatasan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan dari H, Slamet Asman yang dikuasai sejak tahun 1997, surat Segel yang diterbitkan oleh Kantor Desa Teluk Lingga No,Reg,592,11/199/III/2012 tanggal 03 Januari 2012 dijual kepada TERGUGAT,I (Denis Tolbok Butar – Butar) ukuran Panjang : 200Mtr, Lebar : 50Mtr Luas : 10,000M2 dengan di balik nama melalui Kantor Desa Teluk Lingga No,Reg,592,11/195/II/2013/ dan dilanjtkan pada proses Kecamatan diterbitkan surat PPAT, atas nama TERGUGAT I (Denis Tolbok Butar – Butar) No,Reg,164/SK/ PAT/KEC/SGTU/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, Tanda (T,8) letak objek tanah TERGUGAT,I / PEMBANDING dengan PENGUGAT/TERBANDING \pm 10Ha,

Bahwa demikian pula kedudukan TERGUGAT,II / PEMBANDING,II dalam hal ini " TIDAK BERADA dalam KEDUDUKAN dalam objek tanah PENGUGAT, / TERBANDING, dan letak objek tanah TERGUGAT,II letaknya sangat jauh dengan tanah PENGUGAT, yang berjarak \pm 8,Ha, yang bersebelahan dengan kedudukan objek tanah TERGUGAT,I / PEMBANDING,I dengan ukuran Panjang : 200Mtr, Lebar : 50,Mtr, Luas : 10,000M2, dibuktikan dengan bukti surat Segel yang diterbitkan dari Kantor

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Desa Teluk Lingga No,Reg 592,11/194/II/2013, (Vide Bukti,No,9, T-I,II,III,) T,9. dan selanjutnya proses surat diterbitkan oleh pihak Kantor Kecamatan berupa PPAT, No,Reg,168 / SK / _ PAT /KEC_ SGTU/ VI / 2013 tanggal 07 Juni 2013, tanda T.I,II,III.- 10,

Bahwa demikian pula selanjutnya dalam hal ini kedudukan TERGUGAT III (Pembanding.III), Agustinus Sagala mempunyai objek tanah perbatasan letaknya sangat jauh dengan kedudukan objek tanah PENGGUGAT / TERBANDING, JARAKNYA ± 4 ,Ha yang dibuktikan dengan bukti surat (T-I.T.II.-T.III) -14, surat SEGEL dari Kantor Desa Teluk Lingga No,Reg,592 / 11 / 193 / 1 / 2013, dengan ukuran Panjang 200Mtr, Lebar : 50Mtr Luas : 10,000M2, dan selanjutnya ditingkatkan pada proses surat PPAT Kantor Kecamatan Sangata No,Reg,166 / SK / _PAT/KEC / SGTU / VI / 2013 tanggal 07 Juni 2013 Tanda T.I.T.II.T.III-15. sehingga dalam perkara A Quo, putusan Yudex Factie seharusnya “ **MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA** “ namun justru sebaliknya putusan Yudex Factie masuk lebih jauh dalam pemeriksaan “ MATERI POKOK PERKARA,” sebab pertimbangan hukum Yudex Factie haruslah di BATALKAN sebab antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak ada hubungan “HUKUM “ Gugatan dapat di tujukan pada PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING apabila PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING dengan secara “ NYATA menguasai ataupun menduduki objek tanah PENGGUGAT / TERBANDING, namun berdasarkan fakta – fakta hukum ditemukan bahwa objek tanah PENGGUGAT / TERBANDING tidak terdapat adanya tumpang tindih dalam objek tanah PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING sehingga maka dengan demikian seharusnya dalam putusan Yudex Factie menyatakan Gugatan PENGGUGAT / TERBANDING oleh karena salah objek sengeketa dan salah objek error Inpersonna haruslah Gugatan PENGGUGAT dinyatakan “ **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. PERTIMBANGAN HUKUM YUDEX FACTIE KEKURANG CERMAT.

Bahwa Yudex factie dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara A Quo adalah “ KURANG CERMAT “ sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang telah masuk dalam pokok perkara yang terdapat pada halaman, 42 alenia pertama jika di simpulkan adalah “**Bahwa dimana TERGUGAT.II (Pembanding,II) telah memerintahkan saksi**

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Cahyo Heriono untuk mendirikan pondok diatas objek tanah PENGGUGAT, dimana TERGUGAT,II (Pembanding,II) telah memberikan upah kerja kepada saksi Cahyo Heriono sehingga atas dasar keterangan saksi Cahyo Heriono maka pertimbangan hukum Yudex Factie yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT,II (Pembanding,II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mendirikan Pondok diatas objek tanah PENGGUGAT.

Bahwa putusan Yudex Factie telah “ KURANG CERMAT “ dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara A Quo yang menyatakan bahwa TERGUGAT II (Pebanding II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendirikan pondok diatas objek tanah PENGGUGAT (Terbanding) dengan dilandasi oleh keterangan “ SATU SAKSI “ yaitu saksi “ CAHYO HERIONO “ pertimbangan hukum Yudex Factie adalah sangat tidak mengandung kebenaran hukum sebab keterangan saksi CAHYO HERIONO yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan pertimbangan yang “ SUMIR ‘ tanpa di sertai dengan bukti maupun keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian, sebab keterangan seorang saksi dalam perkara A Quo adalah merupakan keterangan MINIMAL PEMBUKTIAN, disisi lain saksi PENGGUGAT, (Terbanding) lainnya sejahtera, SRS dalam persidangan menerangkan bahwa yang mendirikan pondok bukanlah TERGUGAT,II/ Pembanding ,II melainkan adalah ormas yang bernama BETAMAD,sebab diatas objek tanah PENGGUGAT / TERBANDING tumpang tindih dengan pihak lain yaitu yang bernama IYAN “ keterangan saksi Sejahtera SRS, telah di benarkan oleh saksi PARA TERGUGAT lainnya yaitu saksi HADI RIVANI, yang menerangkan bahwa saksi pernah di beritau oleh TERGUGAT,I (Pembanding,I) yang mendirikan pondok di atas objek tanah PENGGUGAT (Terbanding) adalah ormas yang menamakan ormas BATAMAD sebab diatas objek tanah PENGGUGAT / TERBANDING diakui pula oleh pihak lain yang bernama IYAN, (Vide bukti surat T,I,T,II,T,III) T-28, maka dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Yudex Factie adalah “ SUNGGUH SANGAT KURANG CERMAT “ yang telah menyatakan bahwa TERGUGAT,II dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena TERGUGAT,II / PEMBANDNG,II yang telah mendirikan pondok diatas objek tanah yang diakui oleh PENGGUGAT /



TERBANDING dan di akui pula oleh pihak lain Sdra, IYAN, sedangkan tanah TERGUGAT,II / PEMBANDING,II letaknya sangat jauh dengan tanah PENGGUGAT / TERBANDING oleh karena itu maka terhadap pertimbangan hukum Yudex Factie tersebut yang kurang CERMAT haruslah di batalkan sebab TERGUGAT,II / PEMBANDING,II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam pertimbangan putusan A Quo.

3. PERTIMBANGAN HUKUM YUDEX FACTIE KURANG OBJEKTIF dan CENDERUNG ADANYA KEBERPIHAKAN sehingga PUTUSAN MERUGIKAN PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING.

Bahwa jika dicermati dengan seksama Putusan Yudex factie kurang OBJEKTIF dan CENDERUNG adanya KEBERPIHAKAN PADA PENGGUGAT/ TERBANDING yang TELAH MERUGIKAN PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING serta MENCIDERAI RASA KEADILAN “ putusan Yudex factie tersebut terdapat halaman, 43, alenia,3 yang menyatakan “ ***Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No,84K / Sip / 1973 menyatakan bahwa catatan atau Register dari buku Desa (Leter,C) dapat di pakai sebagai bukti kepemilikan sepanjang disertai bukti – bukti lain lebih lanjut, Bahwa Majelis Hakim menilai surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan atas nama Yulius Luw sebagaimana bukti P-5 termasuk Leter,C karena riwayat tanahnya terdaftar / terregister pada Kantor Desa Teluk Lingga No,592-11/400/V/2007, dstnya ...***

Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Yudex Factie dalam amar Putusannya yang terdapat pada halaman,46 angka 3 menyebutkan “ ***Objek tanah dalam perkara A Quo berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah perwatanan dan berita acara pemeriksaan tanah perwatanan tanggal 25 Mei 2007 atas nama Yulius Luw dengan No Reg, 592 / 11 / 400 / V / 2007 dengan sisa tanah seluas 5000,M2 (lebar 25Mtr Panjang 200Mtr) yang terletak Jl,A,Wahab Syahrani (Jl,Pendidikan Gang III RT,04 (sekarang RT,53) Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangata Kabupaten Kutai Timur adalah sah milik PENGGUGAT.***

Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie “ SANGAT MERUGIKAN PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING dan MENCIDERAI RASA KEADILAN dan KURANG OBJEKTIF, sebab dimana objek tanah milik PENGGUGAT / TERBANDING dengan bukti surat “ SEGEL “ di NYATAKAN sah menurut

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



hukum dalam pertimbangan Yudex factie, namun di “ SISI LAIN “ objek tanah PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING yang objek tanahnya sangat jauh dengan tanah PENGGUGAT / TERBANDING yang juga memiliki bukti surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Teluk Lingga berupa surat SEGEL dan telah pula di beri No Register bahkan bukti surat PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING telah di tingkatkan pada surat PPAT pada Kantor Kecamatan dan diberi No Register masing – masing, masing, namun Yudex factie “ TIDAK MEMPERTIMBANGKAN NYA dalam Putusan, dan serta TIDAK MEMUAT dalam PERTIMBANGAN HUKUM untuk mencantumkan dalam pertimbangan AMAR PUTUSAN yang menyatakan bahwa objek tanah PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING dalam perkara A quo “ADALAH SAH SECARA HUKUM “

Bahwa dengan tidak di pertimbangkannya kedudukan PARAR TERGUGAT/ PARA PEMBANDING yang mempunyai LEGALITAS yang sama – sama mempunyai bukti surat tanah masing – masing dan tidak terjadi adanya tumpang tindih antara PENGGUGAT / TERBANDING dengan PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING maka putusan Yudex factie telah “ MENCIDERAI RASA Keadilan “ bagi PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING dan telah merugikan sehingga adalah sangat beralasan hukum Putusan Yudex factie dalam perkara A Quo harus di Batalkan.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang **PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING** uraikan dalam Memori Banding sebagaimana tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Primair :

- Menerima Permohonan Banding dari **TERGUGAT I/PEMBANDING.I** dan **TERGUGAT II/PEMBANDING II TERGUGAT III/PEMBANDING III** atau **PARA PEMBANDING**, tersebut;
- Menyatakan Gugatan **PENGUGAT/TERBANDING** untuk **DITOLAK**, dan atau menyatakan Gugatan **PENGUGAT - TERBANDING** dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Onvankelijk Verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Sgt tertanggal 12 April 2018.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dari Terbanding tanggal 5 Juni 2018, telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Tanggapan Judex Factie
2. Tentang Pertimbangan Hukum Judex Factie yang Kurang Cermat
3. Tentang Pertimbangan Hukum Judex Factie Kurang Objektif dan Cenderung Adanya Keberpihakan sehingga Merugikan Para Tergugat/Para Pembanding

Ad. 1. Tentang Tanggapan atas Judex Factie

Bahwa terkait dengan penjelasan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori banding yang pada intinya keberatan dengan Judex Factie tersebut dengan alasan :

- a. **"Melanggar azas azas hukum acara serta kurang cermatnya dalam memberikan pertimbangan hukum dan serta bertindak kurang objektif yang kiranya telah merugikan para tergugat" sehingga meminta putusan tersebut agar dibatalkan.**
- b. **Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yaitu pada pokoknya adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak perkara, dst'....**Para Pembanding menganggap tidak tepat dan tidak relevan dikarenakan Para Penggugat/Para Pembanding tidak memiliki tanah dalam lokasi sengketa dan letak tanah Para Tergugat sangat jauh dari lokasi sengketa. Atas hal tersebut Para Pembanding meminta agar putusan ini dibatalkan/Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Tanggapan :

Dari uraian diatas maka Penggugat/Terbanding hanya bisa senyum saja. Perbuatan Melawan Hukum sudah sangat jelas dilakukan oleh Para Tergugat /PARA Pembanding. Hal ini dapat dilihat dalam bukti dan saksi dalam persidangan. Penggugat/Pembanding dalam hal menggugat tentu tidak

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



sembarangan. Yang ada dilapangan pada saat kejadianlah yang digugat Penggugat/Pembanding. Jadi pertimbangan hakim mengambil **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997** yaitu **pada pokoknya adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak perkara, dst'....**adalah tepat. Perbuatan membangun pondok didepan tanah Penggugat jelas sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu putusan Judex Factie Sudah sangat tepat dan menolak memori banding Para Tergugat/Para Pembanding.

Ad. 2. Tentang Pertimbangan Hukum Judex Factie yang Kurang Cermat

“Para Pembanding menganggap kurang bukti maupun keterangan saksi yang bersesuaian dan menghubungkan dengan Sdr Iyan dan Ormas Batamad sehingga menganggap Tergugat II/Pembanding II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”

Tanggapan :

Dari bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat II/Pembanding II yang telah memerintah pembuatan pondok di tanah milik Penggugat. Begitu juga ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat jelas ada pondok berdiri dilokasi depan tanah Penggugat dan semuanya itu telah dikuatkan dengan bukti dan saksi terutama saksi Cahyo yang ikut membangun pondok tersebut atas dasar disuruh dan dibayar oleh Tergugat II/Pembanding II. Kenapa Tergugat II /Pembanding II tidak mengakui dan bertindak seperti “**Pengecut** “ dan malah mengkambing hitamkan Sdr Iyan (Yang Penggugat tidak pernah kenal) dan ormas Batamad yang selama ini membantunya.

Ad.3. Tentang Pertimbangan Hukum Judex Factie Kurang Objektif dan Cenderung Adanya Keberpihakan sehingga Merugikan Para Tergugat /Para Pembanding

Pada halaman 43 alian 3 yang menyatakan “ Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 84K/Sip/1973 menyatakan bahwa catatan atau Register dari buku Desa (Leter C) dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan sepanjang disertai bukti bukti lain lebih lanjut,dst.....dan pada halaman 46 angka 3 yang menyebutkan “ Objek tanah dalam perkara A Quo berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah perwatasan dan berita acara pemeriksaan tanah perwatasan tanggal 25 Mei 2007 atas nama Yulius Lau dengan No. Reg 592/11/400/V/2007 dengan sisa tanah seluas 5.000 m2 (Lebar 25 meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 200 meter) yang terletak di Jalan A.Wahab Syahrani /Jln Pendidikan RT 04 (Sekarang RT 53) Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangat Kabupaten Kutai Timur adalah sah milik Penggugat. Atas pertimbangan Judex Factie tersebut sangat merugikan Para Tergugat karena bukti surat segel/leter C tersebut dinyatakan sah menurut hukum namun **disisi lain bukti surat Para Tergugat/Para Pemanding tidak dipertimbangkan dan tidak memuat amar putusan yang menyatakan bahwa objek tanah Para Tergugat /Para Pemanding dalam Perkara A Quo "ADALAH SAH SECARA HUKUM".**

Tanggapan :

Membaca uraian diatas , sangat menggelikan bagi Penggugat dan Penggugat paham Para Tergugat tidak paham hukum dan wajar bila melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Putusan Judex Factie yang menyatakan tanah dengan bukti surat Leter C milik Penggugat adalah sah milik Penggugat adalah sangat tepat. Bila putusan Putusan Judex Factie tidak ada amar yang menyatakan bahwa objek tanah Para Tergugat /Para Pemanding dalam Perkara A Quo "**ADALAH SAH SECARA HUKUM**" adalah karena tidak pernah dimohonkan oleh Para Tergugat dan juga tidak pernah mengajukan gugatan Rekovenssi kepada Penggugat. Selain itu Para Tergugat jelas jelas dalam Eksepsi , duplik dan kesimpulannya mengatakan letak tanah Para Tergugat/Para Pemanding jauh dari Tanah Penggugat/Terbanding. Kalau tahu jauh dari tanah Penggugat kenapa membangun pondok ditanah Penggugat dan malah meminta agar Judex Factie juga menyatakan tanah milik Para Tergugat /Para Pemanding dinyatakan sah secara hukum. Bila ingin tanah Para Tergugat/Para Pemanding dinyatakan sah secara hukum di pengadilan maka saran Penggugat adalah menggugat orang yang dirasa menguasai tanah Para Tergugat (Kalau ada yang menguasai) . Bukan secara membabi buta merusak dan menguasai tanah orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding /Penggugat meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No : 36/Pdt.G/2018/PN. Sgt tertanggal 12 April 2018

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pembanding/ParaTergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 April 2018 No. 36/Pdt.G/2017/PN Sgt. dan telah pula memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga segala alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan/dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama gugatan, jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Yulius Lau (Penggugat/Terbanding) (bukti P-5) yang riwayat tanahnya terdaftar/teregester pada kantor Desa Teluk Lingga dalam register Nomor 592-11/400/V/2007 didukung pula dengan bukti P-2 berupa surat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota dari Kelompok Tani Swadaya Makmur, sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari pembagian anggota kelompok tani Swadaya Makmur dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Sejahtera, S.R.S yang menerangkan bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat yang diperoleh saksi membeli dari Penggugat seluas ± 5000 m² pada tahun 2007 (merupakan bagian dari tanah sengketa) dan setahu saksi yang menggarap tanah sengketa dan mengambil hasil panen dari tanah sengketa adalah Penggugat sebelum dilarang oleh Para Tergugat, saksi Cahyo Heriyono yang menerangkan bahwa

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat karena sebelum ada permasalahan tersebut yang berkebun dan melakukan pemanenan hasilnya adalah Penggugat, dan saksi pernah membeli hasil panen dari tanah sengketa dari Penggugat, saksi tidak pernah melihat para Tergugat merintis ataupun menggarap dilahan sengketa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat, selain daripada itu bahwa dalam jawaban Para Tergugat maupun keterangan Para Tergugat saat diadakan pemeriksaan menyatakan, bahwa Para Tergugat mengakui bahwa Para Tergugat tidak memiliki tanah sengketa tersebut karena tanah Para Tergugat lokasinya berjauhan dengan tanah sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diajukan didalam jawab menjawab pada Pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 12 April 2018, Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Sgt. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 12 April 2018, Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Sgt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA**, tanggal **7 AGUSTUS 2018** oleh kami **YANSEN PASARIBU, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. SUBIHARTA, SH.,MHum.** dan **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Juni 2018 Nomor. 73/PDT/2018/PT SMR., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **DR.H. SUBIHARTA, SH.MHum.**

YANSEN PASARIBU, SH.

2. **SOESILOATMOKO,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Perincian Biaya

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)